

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 12 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR DAN PERUBAHAN BESARAN GAJI POKOK KARYAWAN  
PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas pelaksanaan tugas dan kewajiban di lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, maka kepada masing-masing karyawan diberikan imbalan kerja berupa gaji pokok dan/atau penghasilan lainnya, yang perlu diatur secara baik, transparan dan memenuhi asas keadilan;
  - b. bahwa selama ini struktur gaji pokok yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan suatu struktur gaji pokok dengan memperhatikan pada golongan, jabatan, masa kerja dan pendidikan, sehingga struktur gaji pokok yang ada perlu dirubah;
  - c. bahwa gaji pokok yang diberikan kepada karyawan saat ini sudah tidak memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga besaran gaji pokok perlu diubah untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup;
  - d. bahwa kenaikan dan perubahan gaji pokok telah mendapat persetujuan dalam Surat Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Nomor 43/M/KU.01.01/0402010 tanggal 26 April 2010;
  - e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
- Mengingat:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P/2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 13/PERMEN/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 14/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 13/PERMEN/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN/KETUA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERUBAHAN BESARAN GAJI POKOK KARYAWAN PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
Pengertian dan Istilah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL yang selanjutnya disebut dengan BAPERTARUM-PNS adalah suatu Badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 1994.
2. PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS adalah suatu Organisasi yang dibentuk untuk membantu Ketua Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) dalam rangka pelaksanaan tugas administrasi dan operasional BAPERTARUM-PNS, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.
3. KARYAWAN adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS baik berstatus PNS yang dipekerjakan oleh Pemerintah maupun non PNS.
4. GAJI POKOK adalah gaji dasar dalam penentuan *Take Home Pay* setiap Karyawan.
5. IMBALAN KERJA adalah Penghasilan yang diterima Karyawan dalam bentuk uang dalam melaksanakan tugas yang diembannya, meliputi Gaji Pokok dan/atau Penghasilan lainnya, yang diberikan kepada Karyawan berdasarkan tingkat dan kedudukan dalam struktur Organisasi.
6. GOLONGAN adalah tingkat yang menunjukkan kedudukan Karyawan dalam rangkaian struktur Organisasi.
7. GOLONGAN AWAL adalah tingkat awal seorang karyawan dalam suatu golongan dengan tingkat pendidikan dan masa kerja.
8. TUNJANGAN adalah penghargaan yang diberikan Organisasi kepada Karyawan berdasarkan tingkat dan kedudukan dalam Organisasi.
9. JABATAN adalah kedudukan bersifat struktural yang menunjukkan tugas, kewajiban dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Karyawan serta memiliki sebutan yang dinyatakan dalam nama jabatan.
10. KENAIKAN GOLONGAN adalah penghargaan yang diberikan kepada Karyawan atas pengabdianya kepada Organisasi dari golongan semula kepada golongan ruang yang setingkat lebih tinggi.
11. GOLONGAN PUNCAK adalah golongan tertinggi yang dapat dicapai seorang karyawan karena tingkat pendidikan dan jabatan.

BAB II  
PENEMPATAN GOLONGAN  
DAN  
KENAIKAN GOLONGAN KARYAWAN

Pasal 2

- (1) Susunan Golongan dari yang terendah Golongan I/a sampai dengan yang tertinggi Golongan VIII.
- (2) Penempatan awal Golongan Karyawan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja, diatur sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan Awal	Golongan Puncak	Golongan Puncak Kasub Divisi
1	SD	I/a	II/a	-
2	SMP	I/b	II/b	-
3	SLTA/D1/D2	II/a	III/a	-
4	D3	II/b	III/b	-
5	S1	III/a	IV/b	V/b
6	S2	III/b	V/a	VI/a
7	S3	III/b Dengan Masa Kerja 3 Tahun	V/b	VI/b

- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), pengangkatan Kepala Divisi dan Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) ditetapkan pada golongan ruang VII, dengan masa kerja dihitung sesuai dengan masa kerja dari instansi asal.
- (4) Pengangkatan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, ditetapkan pada golongan ruang VIII, dengan masa kerja dihitung sesuai dengan masa kerja dari instansi asal.
- (5) Dalam hal masa kerja untuk Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS kurang dari 25 tahun, maka masa kerja Kepala Pelaksana Sekretariat BAPERTARUM-PNS disesuaikan menjadi 25 tahun.

### Pasal 3

- (1) Kenaikan Golongan Karyawan ditetapkan paling cepat 4 (empat) tahun sekali dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, setelah mendapat rekomendasi dari atasan langsung.
- (2) Pengecualian Kenaikan Golongan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diberikan kepada Karyawan atas dasar :
  - a. Penyesuaian ljasah dengan persyaratan sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai di BAPERTARUM-PNS.
  - b. Mempunyai jasa yang besar kepada BAPERTARUM-PNS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Kenaikan Golongan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

### BAB III GAJI

#### Pasal 4

- (1) Setiap Karyawan berhak atas imbalan kerja berupa Gaji Pokok dan/atau penghasilan lainnya.
- (2) Imbalan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Golongan ruang yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tunjangan Representatif;
  - b. Tunjangan Jabatan;
  - c. Tunjangan Kinerja;
  - d. Tunjangan Transport dan Makan;
  - e. Tunjangan Kesehatan;
  - f. Tunjangan Hari Raya (THR).

- (4) Tunjangan Representatif diberikan kepada Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
- (5) Untuk Pertimbangan tertentu Tunjangan Representatif dapat diberikan kepada Kepala Divisi dan Kepala SPI.
- (6) Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan BAPERTARUM-PNS.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (6), Pemberian dan Penetapan besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, Kepala Divisi dan Kepala SPI ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

#### Pasal 5

- (1) Seseorang yang diangkat menjadi calon Karyawan, diberikan Imbalan Kerja berupa Gaji Pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) selama 1 (satu) tahun masa percobaan.
- (2) Bagi calon Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah mempunyai pengalaman kerja di Instansi lain yang sesuai dengan kompetensi di BAPERTARUM-PNS, masa kerjanya dapat dipertimbangkan menjadi masa kerja di BAPERTARUM-PNS oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, masa kerja diperhitungkan sesuai masa kerja PNS di Instansi Induknya dan tidak menerima Gaji Pokok.
- (4) Dalam hal selisih Gaji Pokok PNS lebih kecil dari Gaji Pokok di BAPERTARUM-PNS maka selisih Gaji Pokok akan dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan telah memasuki masa Pensiun dan sesuai aturan yang berlaku di BAPERTARUM-PNS bisa mencapai usia 60 (enam puluh) tahun berhak atas Gaji Pokok, dengan masa kerja dihitung sesuai dengan masa kerja terakhir sebagai PNS.

### BAB IV KENAIKAN GAJI POKOK BERKALA

#### Pasal 6

- (1) Kepada Karyawan dapat diberikan kenaikan Gaji Pokok Berkala setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan persyaratan :
  - a. telah mencapai masa kerja Golongan;
  - b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "Baik";
  - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- (2) Kenaikan Gaji Pokok Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

#### Pasal 7

- (1) Apabila Karyawan yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka kenaikan Gaji Pokok Berkala ditunda paling lama untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir, namun Karyawan yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka kenaikan Gaji Pokok Berkala ditunda lagi paling lama untuk masa 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan Gaji Pokok Berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu.
- (4) Penundaan kenaikan Gaji Pokok Berkala dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

- (5) Masa penundaan kenaikan Gaji Pokok Berkala dihitung penuh untuk kenaikan Gaji Pokok Berkala berikutnya.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Menteri ini dibebankan kepada dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 45/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Besaran Gaji Pokok Karyawan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2010

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 462